

**SKRIPSI**

**PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**HAMDI RIFKI BRILLIAN**

UNIVERSITAS ANDALAS

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Khairani, S.H., M.H**

**Romi, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 28/PK-VII/IV/2025**

LEMBAR PENGESAHAN  
VALIDITY SHEET  
No.Reg: 28/PK-VII/IV/2025

PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG  
*DEVELOPMENT OF STREET CHILDREN IN PADANG CITY*

Disusun Oleh

*Author*


**Hamdi Rifki Brillian**  
NIM : 2110111101

**Program Kekhususan (PK): Hukum Administrasi Negara (PK VII)**  
**Concentration Program (CP): Administration Law (CP VII)**


Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal  
14 Agustus 2025 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :  
*This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on  
August 14<sup>th</sup>, 2025 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

Dekan  
Dean  



Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I  
Vice Dean I  



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.  
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I  
Supervisor I  



Dr. Khairani, S.H., M.H.  
NIP. 196212111989012001

Pembimbing II  
Supervisor II  


Romi, S.H., M.H.  
NIP. 198101272003121001

Penguji I  
Examiner I  


Hengki Andora, S.H., L.L.M.  
NIP. 198006162005011003

Penguji II  
Examiner II  


Amelia Zulfitri, S.H., M.H.  
NIP. 199006292024062002

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Hamdi Rifki Brillian	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 17 Juli 2003 b. Nama Orang tua : Emizal Amri dan Yuhelmi c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2110111101	f. Tanggal Lulus : 14 Agustus 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,84 j. Alamat : Komplek Permata Biru Blok A Nomor 19, Batang Kabung Ganting, Koto Tengah, Kota Padang.	



**PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG**  
(Hamdi Rifki Brillian, 2110111101, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 93+x halaman, 2025)

**ABSTRAK**

Penelitian ini didasarkan pada pertumbuhan angka anak jalanan di Kota Padang yang menunjukkan ketidakefektifan pembinaan anak jalanan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis (empiris) yang mengkaji efektivitas hukum berdasarkan perilaku nyata dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan penelitian lapangan di Dinas Sosial Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, serta observasi langsung terhadap fenomena anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha preventif pembinaan anak jalanan yakni pada kegiatan pendataan, pemantauan, dan sosialisasi belum berjalan optimal. Pendataan yang bergantung pada proses penjangkauan, proses pengawasan yang dilaksanakan kurang komprehensif, dan metode sosialisasi yang kurang memperhatikan target pembinaan menjadikan pembinaan anak jalanan di Kota Padang terhambat. Selain itu, pelaksanaan usaha represif yang terdiri dari penjangkauan dan seleksi anak jalanan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Pelaksanaan usaha represif pembinaan anak jalanan di lapangan masih ditemukan kesalahan penerapan mekanisme yang berbeda dari ketentuan yang berlaku sehingga timbulnya hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Usaha rehabilitasi terdiri dari penampungan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran dan tindak lanjut. Rehabilitasi anak jalanan dilakukan dengan tujuan mengembalikan fungsi sosial anak jalanan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

**Keyword : Pembinaan Anak Jalanan, Usaha Preventif, Usaha Represif, Usaha Rehabilitasi, Perlindungan Anak.**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 14 Agustus 2025.  
Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Hamdi Rifki Brillian	Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M.	Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara : **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**

  
Alumnus

telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Student Name: Hamdi Rifki Brilliant	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang, July 17 <sup>th</sup> 2003 b. Parents' Name : Emizal Amri and Yuhelmi c. Faculty : Law d. Concentration : Administration Law e. No. BP : 2110111101	f. Graduation Date : 14 <sup>th</sup> August 2025 g. Predicate : Cumlaude h. Study Time : 4 Years i. GPA : 3,84 j. Address : Komplek Permata Biru Blok A Nomor 19, Batang Kabung Ganting, Koto Tangah, Kota Padang	

**DEVELOPMENT OF STREET CHILDREN IN PADANG CITY**

*(Hamdi Rifki Brilliant, 2110111101, State Administrative Law, Faculty of Law, Andalas University, 93+x pages, 2025)*


**ABSTRACT**

This research is based on the growth of street children in Padang City, which indicates the ineffectiveness of street children development programs implemented by the Padang City Regional Government. This research aims to examine the implementation of street children development programs in Padang City based on applicable legal provisions, specifically Padang City Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning the Development of Street Children, Vagrants, Beggars, Buskers, and Street Vendors. This research uses a juridical-sociological (empirical) method that examines the effectiveness of the law based on real behavior in society. This research is descriptive-analytical using data collection techniques of library studies and field research at Padang Social Service, Padang Civil Service Police Unit, as well as direct observation of the street children phenomenon. The results of the study indicate that preventive efforts in developing street children, namely data collection, monitoring, and socialization activities, have not been running optimally. Data collection that relies on the outreach process, the monitoring process that is implemented is less comprehensive, and the socialization method that does not pay attention to the development targets has hampered the development of street children in Padang City. In addition, the implementation of repressive efforts consisting of outreach and selection of street children is carried out by the Padang City Social Service together with the Padang City Civil Service Police Unit. The implementation of repressive efforts to foster street children in the field is still found to be incorrectly applied mechanisms that differ from applicable provisions, resulting in obstacles in the implementation of fostering street children. Rehabilitation efforts consist of shelter, selection, sponsorship, and distribution and follow-up. Rehabilitation of street children is carried out with the aim of restoring street children's social function in the order of community life.

**Keywords:** *Street Children Development, Preventive Efforts, Repressive Efforts, Rehabilitation Efforts, Child Protection.*

This Minor Thesis has defended in front of the examiner team at August 14<sup>th</sup>, 2025.

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Hamdi Rifki Brilliant	Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M.	Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Administration Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**

  
Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature:

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sampaikan untuk Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi suri tauladan hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamiin Ya Rabbal 'aalamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul "Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang" diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Berdasarkan judul tersebut, dalam skripsi ini penulis mencoba menguraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, selain untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan referensi dan informasi terkait.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang terdalam kepada kedua orang tua penulis yaitu ayah tercinta Emizal Amri dan ibunda tercinta Yuhelmi. Mereka telah memberikan banyak dukungan moril dan materil serta nasihat, motivasi, dan do'a yang tak pernah henti-hentinya dan selalu memenuhi kebutuhan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan perlindungan dunia dan akhirat. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada

saudara dan saudari kandung penulis Hanif Kurnia Libelsra, Aulia Siddique Azizie, dan Nabila Nisaa Salsabila yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan mendukung segala kegiatan penulis. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Khairani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Romi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang ditengah-tengah kesibukannya sebagai dosen serta aktivitas lainnya yang padat bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang banyak kepada Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M. selaku Penguji I dan Ibu Amelia Zulfitri, S.H., M.H. selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Ibu Hendria Fithrina S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan Ibu Suci Delyarahmi S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Administrasi Negara.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Almaududi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan demi kelancaran proses perkuliahan penulis.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis demi kelancaran studi penulis.
6. Ibu Swesti Fanloni, S.STP, M.Si., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Bapak Heriza Syafani, S.STP, M.PA, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang.
8. Bapak Chandra Eka Putra, S.IP., M.Si, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
9. Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang yang telah meluangkan waktu dan tenaganya memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Indra Syafri, S.Pd, selaku Analis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang yang telah meluangkan waktu dan tenaganya memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Bapak Riko Afriwan, S.Sos, selaku Kepala Seksi Penyidik Dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.


12. Bapak Hendra Syahar, S.H.I, selaku Penata Layanan Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kasih Ibu Padang.
13. Instansi terkait tempat melakukan penelitian, yaitu Dinas Sosial Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kasih Ibu Padang yang telah memberikan waktu serta kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
14. Keluarga Besar Abhiseva Justitia, teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (HIMA HAN FHUA) periode 2024/2025.
16. Kepada semua sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang selalu ada saat penulis membutuhkan dorongan dan semangat serta telah meluangkan waktu dan selalu kebersamai penulis dalam semua kondisi baik suka maupun duka. Dan juga memberikan saran, arahan, ide dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan akan keberhasilan dan kelancaran penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas segala dukungan, arahan, semangat, dan do'anya, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan yang telah diberikan, Aamiin. Penulis menyadari masih banyak kekurangan atas skripsi penulis ini sehingga diharapkan

adanya saran dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi kepada seluruh pembaca yang membaca skripsi ini serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi terkait topik yang diangkat.

Padang, 14 Agustus 2025

Penulis



Hamdi Rifki Brillian

2110111101


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
A. Urusan Pemerintahan Daerah.....	18
1. Konsep Urusan Pemerintahan.....	18
2. Jenis Urusan Pemerintahan.....	19
B. Perlindungan Anak.....	21
1. Pengertian Anak.....	21
2. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	21
3. Prinsip Perlindungan Anak.....	22
4. Jenis Perlindungan Anak.....	23

C. Pembinaan Anak Jalanan.....	24
1. Pengertian Anak Jalanan.....	24
2. Klasifikasi Anak Jalanan.....	25
3. Pembinaan Anak Jalanan .....	26
4. Kewenangan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang .....	27
<b>BAB III</b> .....	29
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	29
1. Profil Kota Padang .....	29
2. Profil Dinas Sosial Kota Padang .....	32
3. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.....	36
B. Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang .....	41
1. Pelaksanaan Usaha Preventif Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang ...	41
2. Pelaksanaan Usaha Represif Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang ....	54
3. Pelaksanaan Usaha Rehabilitasi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang .....	66
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang .....	79
<b>BAB IV</b> .....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Padang.....	29
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang.....	34
Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.....	38



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus Anak Jalanan di Kota Padang yang Diterbitkan .....	6
Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah Kota Padang.....	31
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur.....	32
Tabel 3. 3 Jumlah Anak Jalanan yang Dikembalikan Kepada Orang Tua.....	60
Tabel 3.4 Jumlah Anak Jalanan yang Mengikuti Pembinaan Pola Terpadu.....	62
Tabel 3. 5 Jenis Pelayanan Sosial yang Diberikan Kepada Anak Jalanan.....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis yang akan menentukan masa depan negara, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut ditujukan terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan menjamin kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia dalam menetapkan segala kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Ridwan HR mengemukakan bahwa:

*“Opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna) Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, kemanfaatan, atau kebermaknaan”*.<sup>1</sup>

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tujuan dan cita-cita negara yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan negara yang

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 22.

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia salah satu caranya adalah menjamin dan melindungi hak-hak anak.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*. Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh lembaga negara dan alat-alat pemerintahan lainnya dapat menetapkan kebijakan dan wajib melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta hak asasi manusia. Mekanisme yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pejabat publik dengan masyarakat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Ridwan HR menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pemerintahan merupakan ranah Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu *pertama*, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya *kedua*, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya”.<sup>2</sup>

Konsep negara hukum yang dianut sekarang, terutama setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* dan sampai saat ini hampir dipastikan tidak ada lagi negara yang tidak menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

“Negara kesejahteraan adalah suatu masyarakat di mana pemerintahnya bertanggung jawab menjamin bahwa setiap warga negaranya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang ia mampu raih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan sosial personal”.<sup>3</sup>

Anak sebagai bagian dari warga negara mendapat jaminan atas perlindungan secara konstitusional sebagaimana terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Ketentuan ini memiliki makna bahwa setiap anak memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk hidup secara bebas tanpa adanya penekanan baik secara fisik maupun mental dan berhak atas pengembangan diri sesuai dengan keinginannya tanpa ada pengekangan.

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai*

---

<sup>3</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 102.

*dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Pada Pasal 21 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa *Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.* Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak jalanan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyatakan untuk ikut menegakkan komitmen terhadap hak-hak anak dengan meratifikasi konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 6 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa *(1) Negara-negara Pihak mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak yang hakiki untuk hidup. (2) Negara Pihak harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.* Hal ini berarti bahwa Indonesia beserta seluruh elemen didalamnya ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan melindungi dan menghargai anak sekaligus memenuhi kebutuhan dasar setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tereksplotasi secara Ekonomi di Kota Padang", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX:1, hlm. 75.

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang mencari penghidupan di jalanan karena tidak terpenuhinya hak-hak yang sebenarnya mereka didapatkan. Kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.<sup>5</sup>

Di Kota Padang, fenomena anak jalanan ini terlihat hampir pada setiap persimpangan besar di jalanan kota. Anak jalanan itu ada yang bekerja sebagai pedagang asongan, pengamen, manusia *silver*, badut, dan lain sebagainya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Keadaan ini diduga terjadi karena tidak efektifnya pemberlakuan hukum yang mana seharusnya anak-anak tersebut dipelihara oleh negara.

Fenomena anak jalanan ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa masih banyak anak jalanan padahal kota Padang memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan anak termasuk di dalamnya pembinaan anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan (selanjutnya disebut Perda No.1/2012) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perda No.2/2012). Pasal 1 angka 17 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *Anak jalanan*

---

<sup>5</sup> Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cet. 2, Harvarindo, Makassar, 2000, hlm. iii dan iv.

*adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.*

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Padang dapat dibuktikan berdasarkan data-data faktual anak jalanan yang ditertibkan dari tahun ke tahun oleh Dinas Sosial Kota Padang. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Padang, jumlah anak jalanan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Data Kasus Anak Jalanan di Kota Padang yang Ditertibkan

NO	Tahun	Jumlah
1	2018	117
2	2019	122
3	2020	137
4	2021	43
5	2022	55
6	2023	4
7	2024	31

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2025

Dari data di atas terlihat bahwa anak jalanan yang ditertibkan setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah, pada tahun 2018 hingga 2020 jumlah anak jalanan terus meningkat, namun pada tahun 2021 jumlah anak jalanan menurun, kemudian pada tahun 2022 jumlah anak jalanan meningkat. Pada tahun 2023 jumlah anak jalanan di Kota Padang mengalami penurunan yang drastis, akan tetapi pada 2024 mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun menunjukkan beberapa fenomena sosial dan ekonomi yang mungkin memengaruhi kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) jenis yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait fenomena anak jalanan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum maka Pasal 12 ayat (1) UU Pemda menggolongkan kewenangan tersebut sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun terkait dengan perlindungan anak yang mana anak jalanan tetap memiliki hak untuk dijamin hak-hak dasarnya dan bebas dari segala bentuk deskriminasi, Pasal 12 ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa kewenangan perlindungan anak termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adanya dua kategori tersebut dalam satu kasus menjadikan pembinaan anak jalanan ini wajib dilaksanakan karena tingkat pentingnya atau keterdesakannya yang memang harus segera ditangani.

Pemerintah Daerah Kota Padang memiliki kewajiban penuh dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan. Pasal 1 angka 36 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.*

Pembinaan anak jalanan di Kota Padang adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Padang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 Perda No.1/2012. Pembinaan anak jalanan termasuk dalam urusan pemerintahan bidang

sosial yang merupakan tugas Dinas Sosial Kota Padang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial yang menyatakan bahwa *Dinas mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.*

Pembinaan terhadap anak jalanan dilakukan dengan menggunakan beberapa upaya yang terbagi menjadi tiga, yakni upaya preventif, upaya represif, dan upaya rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Perda No.1/2012. Upaya preventif meliputi kegiatan pendataan, pemantauan dan pengawasan, sosialisasi, kampanye, dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Upaya represif dilakukan dengan cara penjangkauan dan seleksi. Upaya rehabilitasi dilakukan dengan cara penampungan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran dan tindak lanjut.

Laela Tambawang mengemukakan bahwa “Bimbingan sosial terhadap anak jalanan bertujuan untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan sesuai dengan norma, melalui penjelasan dan pembentukan kembali nilai bagi anak, melalui bimbingan sikap dan perilaku sehari-hari dan bimbingan kasus untuk mengatasi masalah kritis agar dapat kembali pada fungsi sosialnya”.<sup>6</sup> Pembinaan

---

<sup>6</sup> Laela Tambawang, dkk, “Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya”, *Journal of Governance and Local Politics*, Vol. V:2, hlm. 325.

ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan anak jalanan dalam menentukan arah hidupnya.

Adanya aturan hukum dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang seharusnya dapat mencegah meluasnya angka perkembangan anak jalanan atau bahkan dapat meniadakan anak jalanan di Kota Padang. Namun, berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa angka perkembangan anak jalanan tidak mengalami penurunan dan cenderung meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang selama ini tidak memberikan dampak yang nyata terhadap angka jumlah anak jalanan.

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah persoalan pembinaan anak jalanan ini melalui penelitian yang berjudul: “Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang?
2. Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak jalanan di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa pembinaan anak jalanan adalah tanggung jawab bersama yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, akan tetapi juga dilakukan oleh Penegak Hukum, Lembaga-lembaga, dan Masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kebijakan dan hukum serta hasil tulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat terkait tanggung jawab negara dalam pembinaan anak jalanan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat, juga membuka mata dan pikiran pemerintah dan masyarakat agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam kegiatan penulisan proposal ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data

yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis-sosiologis* atau metode empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, penulisan ini mengkaji penelitian terhadap efektifitas hukum maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian evaluatif dan preskriptif. Penelitian deskriptif merupakan proses dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Penelitian preskriptif adalah untuk mendapatkan saran-saran apa yang harus

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 29.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 31.

<sup>9</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 93.

dilakukan untuk mengenai apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>10</sup> Penelitian evaluatif dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan.<sup>11</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1).Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.

##### 2).Data Sekunder

###### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.<sup>12</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

3. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pedagang Asongan; dan
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari

buku-buku, tulisan ilmiah, makalah, teori dan pendapat para pakar, dan hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.<sup>13</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan jurnal-jurnal hukum.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepubstakaan yang diperoleh melalui peneletian kepubstakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepubstakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan tempat bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepubstakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang pembinaan anak jalanan.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya, melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Padang bersama Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev. dan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang bersama Bapak Riko Afriwan, S.Sos., dan terhadap anak jalanan di Kota Padang. Anak jalanan yang menjadi sampel penelitian ini yakni Yosep (17 tahun), Alde (16 tahun), Gilang (17 tahun), Ikhsan (16 tahun), Aziz (16 tahun), Yoga (16 tahun), Ghani (18 tahun), Radit (16 tahun), dan Ghandi (17 tahun).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah Pembinaan anak jalanan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>15</sup>

## 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah anak jalanan dalam lingkup wilayah Kota Padang yang secara aktif mencari penghidupan di jalanan.
- b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan alasan tertentu. Penarikan sampel harus memenuhi kriteria yaitu anak dengan umur dibawah 18 tahun yang aktif melaksanakan kegiatan di jalanan secara berkelanjutan dan kegiatan tersebut dapat mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

---

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 133.

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>16</sup> Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.

Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan disebut kualitatif karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

#### b. Analisis Data

Apabila data-data yang berkaitan dengan penelitian sudah dikumpulkan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian, menilai berdasarkan logika dan diuraikan dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, dan pendapat pihak terkait, serta pemikiran dari penulis.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Urusan Pemerintahan Daerah

##### 1. Konsep Urusan Pemerintahan

Esensi dasar keberadaan pemerintah adalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat.<sup>17</sup> Hal ini dapat dilihat pada alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan bahwa *Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...*. Ketentuan ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah di segala tingkatan wajib menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

*Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.*

---

<sup>17</sup> I Made Suwandi, *Reformasi Otonomi Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2022, hlm. 55.

Pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didasari oleh konsep desentralisasi, dekonsentrasi, serta otonomi daerah. Konsep ini dinilai lebih efektif dan efisien untuk diterapkan mengingat luasnya wilayah Negara Indonesia. Sebelum menerapkan konsep desentralisasi, pemerintahan di Indonesia menganut sistem sentralisasi yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur segala hal dalam pemerintahan di Indonesia.

Salah satu fungsi Pemerintah Daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya adalah bahwa urusan yang dilimpahkan seyogianya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan ciri khas dan karakter daerah masing-masing.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Urusan Pemerintahan

UUD 1945 mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

## B. Perlindungan Anak

### 1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak pengertian anak adalah *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-citabangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

### 2. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” mengemukakan bahwa:

“Kegiatan perlindungan anak dapat dikelompokkan menjadi dua macam yakni dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan bukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak”.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak seorang anak berada dalam kandungan dan perlindungan tersebut merupakan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sebagaimana yang tercantu pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.

### 3. Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 (selanjutnya disebut KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 2, Revika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 37.

<sup>20</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 29.

1). Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya. Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dan lain-lain.

2). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

3). Prinsip Hak Hidup

Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana, dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

4). Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

4. Jenis Perlindungan Anak

UU Perlindungan anak mengelompokkan beberapa jenis perlindungan yang harus didapatkan oleh seorang anak sebagaimana tercantum pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa:

*Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

*1. diskriminasi;*

2. *eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
3. *penelantaran;*
4. *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
5. *ketidakadilan; dan*
6. *perlakuan salah lainnya.*

Selain bentuk perlindungan yang disebutkan di atas, Pasal 15 UU Perlindungan anak juga menyatakan anak juga harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

### **C. Pembinaan Anak Jalanan**

#### **1. Pengertian Anak Jalanan**

Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.<sup>21</sup>

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau tempat-tempat umum seperti pedagang

---

<sup>21</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 5.

asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak Jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu.<sup>22</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan seperti mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain oleh orang-orang di sekitar mereka, apakah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah.

## 2. Klasifikasi Anak Jalanan

Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul “Masalah Sosial Anak” mengemukakan bahwa klasifikasi anak jalanan dibagi menjadi:<sup>23</sup>

- 1) *Children On The Street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang

---

<sup>22</sup> Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatra Barat)*, Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2004, hlm. 5.

<sup>23</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 200.

tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

- 2) *Children Of The Street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah.
- 3) *Children From Families Of The Street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan.

### 3. Pembinaan Anak Jalanan

Menurut Syaepul sebagaimana dikutip oleh Abdul Rufai Warfandu dalam jurnalnya yang berjudul “Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya” menyatakan bahwa:

“Pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab untuk menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan individu sebagai bekal untuk meningkatkan dan mengembangkan diri sendiri, sesama, maupun lingkungan menuju tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri”.<sup>24</sup>

Pasal 1 angka 36 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *Pembinaan anak jalanan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah*

---

<sup>24</sup> Abdul Rufai Warfandu, “Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya”, *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. VIII:1, hlm. 66.

dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Pembinaan terhadap anak jalanan ini juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Pembinaan anak jalanan merupakan usaha untuk membimbing dan mendukung perkembangan kepribadian dan keterampilan anak jalanan melalui pendidikan baik formal maupun informal.<sup>25</sup> Pembinaan memegang peranan penting dalam membentuk perilaku dan sikap anak jalanan. Oleh karena itu pembinaan sangat penting untuk perkembangan awal anak jalanan agar memiliki arah dan sikap hidup yang benar.

#### 4. Kewenangan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang

Konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 yang diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi luas menunjukkan bahwa daerah diberi keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan suatu daerah dan tujuan pemberian otonomi itu sendiri,

---

<sup>25</sup> Ratna Astriani dan Muslim Rahman, "Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru", *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, Vol. IX:1, hlm. 199.

khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.<sup>26</sup>

Pembinaan anak jalanan merupakan salah satu contoh pelayanan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial. Berdasarkan prinsip otonomi maka untuk daerah-daerah di wilayah NKRI diberikan perwakilannya untuk menjalankan fungsi tersebut melalui Dinas Sosial. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Padang memegang kewenangan dalam melaksanakan program-program berkaitan dengan pembinaan anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Padang dalam memenuhi banyaknya program pembinaan anak jalanan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (selanjutnya disebut Satpol PP Kota Padang). Dalam pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial melaksanakan Pola Pembinaan Terpadu yang bekerjasama dengan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Sat.Pol PP Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Baznas, CSR Semen Padang, LKSA/Panti Asuhan se Kota Padang.

---

<sup>26</sup> Cynthia Hadita dan Susi Dwi Harijanti, "Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme", *Riau Law Jurnal*, Vol. VI:2, hlm. 198.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kota Padang

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Padang



Sumber: <https://peta-hd.com/peta-kota-padang/>, diakses pada Kamis, 13 Februari 2025

Kota Padang secara geografis terletak di pantai Barat Pulau Sumatera dan secara astronomis terletak pada  $100^{\circ}05'05''$  BT -  $100^{\circ}34'09''$  BT dan  $00^{\circ}44'00''$  LS -  $01^{\circ}08'35''$  LS, memiliki wilayah pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia, sebagian besar wilayah daratan merupakan daerah berkembang dan pusat kota, wilayah daratan tinggi berada pada lereng Bukit

Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 486.209 km<sup>2</sup> . Kota Padang juga memiliki wilayah perairan dengan 19 pulau kecil.<sup>27</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup>. Selanjutnya sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi penambahan luas wilayah administrasi dan penggabungan kelurahan. Luas administrasi Kota Padang yang awalnya terdiri dari daratan ditambah dengan wilayah laut seluas 720,00 km<sup>2</sup> sehingga menjadi 1.414,96 km<sup>2</sup> atau 3,36 % dari luas Provinsi Sumatera Barat.<sup>28</sup>

Kota Padang secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
3. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pada awalnya wilayah Kota Padang secara administratif terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung, kemudian dimekarkan menjadi 11 kecamatan dengan 193 kelurahan, dan pada era otonomi daerah terjadi penggabungan

---

<sup>27</sup> Pemerintah Kota Padang, *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2005-2025*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, 2018, hlm. 2.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

beberapa kelurahan, menjadi 11 kecamatan dengan 104 kelurahan. Pembagian wilayah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
A	Wilayah Darat		694,96	100
1	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50
2	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37
3	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45
4	Padang Selatan	12	10,03	1,44
5	Padang Timur	10	8,15	1,17
6	Padang Barat	10	7,00	1,01
7	Padang Utara	7	8,08	1,16
8	Nanggalo	6	8,07	1,16
9	Kuranji	9	57,41	8,26
10	Pauh	9	146,29	21,05
11	Koto Tengah	13	232,25	23,42
B	Wilayah Laut	-	720,00	-
	Kota Padang	104	1.414,96	

Sumber: Perubahan RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 954.177 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun berkisar pada angka 1,26%.<sup>29</sup> Koto Tengah menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 213.854 jiwa. Sedangkan Bungus menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yakni 29.251 jiwa.

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padang, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang, 2024", <https://padangkota.bps.go.id/id/statisticstable/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNF FUMDkjMw==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-padang.html?year=2024>, diakses pada 17 Maret 2025 pukul 23.19.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Per 31

Desember 2023

Kelompok Umur	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
00-04	42.494	40.768	83.262
05-09	38.476	36.506	74.982
10-14	37.413	35.836	73.249
15-19	38.372	35.732	74.104
20-24	37.404	34.881	72.285
25-29	39.660	37.952	77.612
30-34	40.451	39.869	80.320
35-39	38.181	37.098	75.279
40-44	34.093	33.116	67.209
45-49	30.158	30.264	60.422
50-54	27.288	28.773	56.061
55-59	24.105	26.284	50.389
60-64	19.526	21.232	40.758
65-69	14.860	16.214	31.074
70-74	9.299	10.853	20.152
>75	6.793	10.226	17.019
Jumlah	478.573	475.604	954.177

Sumber: Kota Padang dalam Angka 2024

## 2. Profil Dinas Sosial Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Posisi, Susunan Keorganisasian, Fungsi, Tugas, serta Penataan Kerja Dinas Sosial (selanjutnya disebut Perwako Padang 52/2022), Dinas Sosial Kota Padang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Padang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang. Dinas Sosial Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk membantu Wali kota dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan sosial di Kota Padang.

a. Lokasi Dinas Sosial Kota Padang

Dinas Sosial Kota Padang berlokasi di Jalan Delima Nomor 5, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

b. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padang


Pasal 4 Perwako Padang 52/2022 menyatakan bahwa tugas Dinas Sosial Kota Padang adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan bidang sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas bidang sosial; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang

Dinas Sosial Kota Padang dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial memiliki beberapa pembidangan dengan fungsinya masing-masing. Keberadaan beberapa bidang tersebut memungkinkan lebih luasnya cakupan Dinas Sosial Kota Padang menjangkau permasalahan sosial yang ada di Kota Padang. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang



Sumber: <https://dinsos.padang.go.id/>, diakses pada Kamis, 13 Februari 2025

1) Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang pada saat ini adalah Bapak Heriza Syafani, S.STP, M.PA.

2) Sekretaris

Bagian Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang dikepalai oleh Bapak Budi Kurniawan, S.E., M.E., yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum yaitu Ibu Erliza Putri, S.STP., Perencana yaitu Bapak Aidil Mayoni, S.T., dan Analis Kebijakan yaitu Ibu Budi Hartati, S.Sos., M.M.

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang dikepalai oleh Bapak Ricky Januar Alexander, S.STP., M.PA., yang dibantu oleh Pekerja Sosial yaitu Bapak Budi Sastrialdi, S.ST., dan Analis Kebijakan yaitu Ibu Nurlaili, S.H., M.H.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang dikepalai oleh Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., yang dibantu oleh dua orang Analis Kebijakan yaitu Ibu Mona Irawati, SKN., M.H. dan Bapak Indra Syafri, S.Pd.

5) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang dikepalai oleh Bapak Yudhi Jhonary Pratama, S.STP., M.H., yang dibantu oleh Pekerja Sosial yaitu Ibu Titi Nelfia, S.Sos., dan Analis Kebijakan yaitu Ibu Sonya Febmirria, S. St., M.M.

6) Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang dikepalai oleh Bapak Dasmiral, S.E., yang dibantu oleh Pekerja Sosial yaitu Ibu Efi Susanti, S.Sos., dan Analis Kebijakan yaitu Astuti Sri Rahayu, S.E.

d. Visi, Motto, dan Misi Dinas Sosial Kota Padang

Visi Dinas Sosial adalah "Berjiwa sosial, profesional, dan tuntas dalam pelayanan". Motto Dinas Sosial Kota Padang adalah "PPKS Mandiri, PPKS Sejahtera". Sedangkan Misi Dinas Sosial Kota Padang terdiri dari:

- 1) Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
- 3) Mendorong para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mandiri.
- 4) Meningkatkan SDM pekerja sosial dalam memberikan pelayanan.

3. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

a. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berlokasi di Jalan Tan Malaka Nomor 3 C Sawahan, Padang Timur, Kota Padang.

b. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang


Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan terkait tugas dan fungsi dari Satpol PP Kota Padang. Satpol PP Kota Padang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Satpol PP dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya

c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Satpol PP Kota Padang merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kota Padang yang memiliki struktur organisasi tersendiri untuk menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang jelas memungkinkan Satpol PP Kota Padang mencapai tujuannya memelihara ketertiban dan ketenteraman umum. Struktur organisasi Satpol PP Kota Padang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang



Sumber: <https://ppid.padang.go.id>, diakses pada Kamis, 13 Februari 2025

1) Kepala Satpol PP

Satpol PP Kota Padang dipimpin oleh seorang kepala yang pada saat ini adalah Bapak Chandra Eka Putra, S.IP, M.Si.

2) Sekretaris

Bagian sekretaris Satpol PP Kota Padang dikepalai oleh Bapak Saraman, S.Kom., yang dibantu oleh Sub Bagian Umum yaitu Bapak Batoro Jantro Panggesang, S.T., Sub Bagian Keuangan yaitu Ibu Ulfa Sobrina, S.Sos., M.Si., dan Sub Bagian Program yaitu Bapak Junaidi, S.Kom.

3) Bidang Penegak Peraturan Perundang Undangan Daerah

Bidang Penegak Peraturan Perundang Undangan Daerah dikepalai oleh Bapak Rio Ebu Pratama, S.IP., M.M., yang dibantu oleh Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan yaitu Bapak Efrizal, S.H., dan Seksi Penyidik dan Penyelidikan yaitu Bapak Riko Afriwan, S.Sos.

4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dikepalai oleh Bapak Rozaldi Rosman, S.STP., M.Si., yang dibantu oleh Seksi Operasi dan Pengendalian yaitu Bapak Eka Putra Irwandi, S.Sos., M.M., dan Seksi Kerja Sama yaitu Bapak Okta Purama, S.H.

5) Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dikepalai oleh Bapak Desril Tafria, S.E., M.AP., yang dibantu oleh Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur yaitu Bapak Yudi Haries, S.H., dan Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur yaitu Bapak M. Ajis, S.Sos.

6) Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dikepalai oleh Bapak Indra Jaya, S.H., M.H., yang dibantu oleh Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu Bapak Patria Aprialdi, S.H., dan Seksi Bina Potensi yaitu Bapak Suwondo, S.Sos.

d. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki Visi yang berbunyi “Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota

Padang yang tentram, tertib, sejahtera, religius, dan berbudaya”. Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Menegakkan hukum dan supremasi hukum secara adil serta menghormati hak azazi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat kota Padang yang sejahtera.
- 2) Memberikan jaminan kondisi aman, damai, tertib, dan tentram untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan warga kota Padang yang religius.
- 3) Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Produk Hukum daerah lainnya sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat kota Padang yang berbudaya.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang dalam hal menangani masalah–masalah yang dilaporkan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam hal penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum daerah lainnya di Kota Padang.
- 6) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

## **B. Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang**

### 1. Pelaksanaan Usaha Preventif Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang

Keberadaan anak jalanan yang sangat berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum menjadikannya tergolong dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain itu, anak-anak yang dijadikan sebagai pekerja yang mencari pendapatan di jalan juga termasuk dalam bentuk eksploitasi anak yang mana perlindungannya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Kewenangan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang yang diatur pada Perda No. 1/2012 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah ini merujuk pada Wali kota Padang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dinas Sosial Kota Padang sebagai unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial memegang peranan penting dalam menuntaskan permasalahan di bidang sosial, salah satunya pembinaan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Padang memiliki Bidang Rehabilitasi Sosial yang bertugas dalam melaksanakan Pembinaan Anak Jalanan. Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas utama untuk merefungsionalisasi fungsi-fungsi sosial masyarakat agar bertindak secara wajar.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan (selanjutnya disebut Perwako No. 41/2017) menyatakan bahwa *Pembinaan anak jalanan ditujukan kepada anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, atau lalu lintas*. Pasal

ini menunjukkan seberapa besarnya subjek yang termasuk dalam kewenangan Dinas Sosial dalam melaksanakan usaha pembinaan anak jalanan.

Faisal dan Simatupang Nursariani sebagaimana dikutip oleh Oktir Nebi menyatakan bahwa “Usaha Preventif merupakan segala usaha yang dilakukan dalam rangka pengendalian untuk mencegah suatu penyimpangan atau pelanggaran terjadi”.<sup>30</sup> Pasal 1 angka 19 Perwako No. 41/2017 menyatakan bahwa *Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan.* Fokus dari Usaha Preventif Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang ini adalah untuk mencegah adanya perkembangan anak jalanan sehingga dapat meniadakan atau meminimalkan populasi anak jalanan di Kota Padang.

Kewenangan dalam melaksanakan usaha preventif pembinaan anak jalanan di Kota Padang dimiliki oleh Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perda No. 1/2012 dan Pasal 4 ayat (2) Perwako No. 41/2017 secara jelas menyatakan bahwa *Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendataan; Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; Sosialisasi; Kampanye; dan Penguatan lembaga yang peduli.*

---

<sup>30</sup> Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi”, *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Vol. I:3, hlm. 210.

Pelaksanaan pendataan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang sangat erat kaitannya dengan proses penjangkauan anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang. Pendataan sebagai usaha preventif pembinaan anak jalanan tidak ditujukan kepada anak jalanan yang berada di jalanan Kota Padang, akan tetapi Dinas Sosial Kota Padang hanya akan mendata anak jalanan yang telah dijangkau Satpol PP Kota Padang. Anak jalanan yang dijangkau oleh Satpol PP Kota Padang akan dikirimkan ke Dinas Sosial Kota Padang untuk pendataan. Pendataan dilakukan melalui proses *assessment* oleh Pendamping Administrasi Sosial. Melalui proses pendataan ini anak jalanan akan diidentifikasi identitas diri, latar belakang keluarga, dan kehidupan sosialnya. Data yang didapatkan oleh Pendamping Administrasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang kemudian akan ditelaah dan dibuatkan suatu rekomendasi lebih lanjut terhadap anak jalanan yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut dapat berupa dilepaskan bersyarat, dikembalikan ke keluarganya, atau diikuti pembinaan.<sup>31</sup>

Pendataan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sangat bergantung pada pengantaran hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang menjadikannya kurang efektif. Mekanisme ini memiliki arti bahwa jika Satpol PP Kota Padang tidak mengirimkan anak jalanan yang terjaring selama proses penjangkauan ke Dinas Sosial untuk pendataan maka

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, pada 10 Maret 2025, pukul 10.22 WIB.

data anak jalanan hanya akan bersifat statis. Apabila kondisi tersebut terjadi, tentu pendataan yang dilakukan terhadap anak jalanan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan data tersebut akan memengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah yang akan datang. Selain itu, pendataan yang dilakukan tidak dapat menggambarkan secara nyata jumlah anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di jalanan atau tempat umum lainnya.

Menurut Aziz, salah satu anak jalanan yang beraktivitas di *U-Turn* Tabing, Koto Tengah Kota Padang, dalam wawancara menyatakan bahwa ketika dirinya terjaring dalam penjangkauan oleh Satpol PP Kota Padang dan dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Padang, dirinya diminta data identitas diri dan diminta agar orang tuanya datang menjemput ke Kantor Satpol PP Kota Padang. Setelah proses pengambilan data selesai, Aziz diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan kembali beraktivitas di jalanan dengan menggunakan materai. Setelah proses tersebut siap, Aziz tidak dikirimkan ke Kantor Dinas Sosial Kota Padang untuk pendataan dan penentuan rekomendasi lebih lanjut.<sup>32</sup>

Menurut Ghani, salah satu anak jalanan yang beraktivitas di persimpangan lampu lalu lintas Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, menyatakan bahwa ketika dirinya ditertibkan oleh Satpol PP Kota Padang dan dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Padang dirinya hanya diminta

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Aziz, Salah Satu Anak Jalanan Kota Padang, pada 21 April 2025, pukul 13.37 WIB.

data terkait identitas diri dan diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi beraktivitas di jalanan dengan materai. Setelah proses tersebut selesai, Ghani tidak dikirimkan ke Kantor Dinas Sosial Kota Padang untuk dilakukan pendataan dan penentuan rekomendasi lebih lanjut.<sup>33</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Riko Afriwan, S.Sos., anak jalanan yang terjaring dalam penjangkauan akan dilakukan pengecekan apakah anak jalanan yang ditertibkan tersebut pernah sebelumnya terjaring dalam penjangkauan atau tidak. Anak jalanan yang baru melaksanakan aktivitasnya dan terjaring satu, dua, atau tiga kali dalam penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP maka mereka akan didata dan wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi aktivitasnya. Setelah proses tersebut selesai maka anak jalanan yang bersangkutan akan dilepaskan bersyarat. Akan tetapi pada kasus anak jalanan yang sudah sering terjaring dalam penjangkauan maka Satpol PP dapat menilai bahwa anak jalanan tersebut tidak dapat dilakukan pembinaan sehingga akan mengirimkannya kepada Dinas Sosial untuk dilakukan *assessment*. Pendataan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial memiliki perbedaan yakni pendataan oleh Satpol PP adalah setiap anak yang terjaring dalam penjangkauan, sedangkan pendataan oleh Dinas Sosial adalah pengiriman anak-anak hasil penjangkauan Satpol PP yang dianggap

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Ghani, Salah Satu Anak Jalanan Kota Padang, pada 23 April 2025, pukul 15.27 WIB.

tidak dapat dibina yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan bahwa anak tersebut telah berulang kali terjaring dalam penjangkauan.<sup>34</sup>

Mekanisme pengantaran yang dilakukan oleh Satpol PP kepada Dinas Sosial menjadi salah satu alasan mengapa anak jalanan dapat kembali ke jalanan mengingat adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan dalam hal batas pengiriman anak jalanan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Adanya batasan yang diberikan akan menjadi penghambat pembinaan anak jalanan dilakukan. Hal ini akan memberikan pola pikir kepada anak jalanan bahwa tindakan mereka yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum diperbolehkan dengan syarat.

Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dilakukan dengan cara observasi langsung, laporan dari Pilar Sosial, dan penerimaan laporan dari masyarakat. Observasi langsung bertujuan untuk memetakan titik yang menjadi tempat bagi anak jalanan beraktivitas. Di Kota Padang ada beberapa lokasi yang sering menjadi tempat bagi anak jalanan beraktivitas yakni di Jalan Imam Bonjol, Simpang Kandang, Persimpangan Jalan Jendral Ahmad Yani, Persimpangan Masjid Raya, Transmart, *U-Turn* Universitas Negeri Padang, dan disepanjang persimpangan Jalan Bypass. Hasil pemantauan tersebut akan dikirimkan kepada Satpol PP Kota Padang dan dilakukan koordinasi sebelum dilakukan penjangkauan. Selanjutnya Dinas Sosial Kota

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Riko Afriwan, S.Sos., Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, pada 11 Maret 2025, pukul 10.08 WIB.

Padang juga memiliki perpanjangan tangan pada setiap kelurahan yang disebut Pilar Sosial. Pilar Sosial ini terdiri dari beberapa organisasi sosial, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial yang mana bertujuan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pilar Sosial dapat melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang merupakan warga kelurahan terkait. Dinas Sosial juga menerima pengaduan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat yang ada di *website* resmi Dinas Sosial Kota Padang.<sup>35</sup>

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang bersifat tidak komprehensif. Dinas Sosial Kota Padang tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap anak jalanan yang telah terdata secara berkala. Keadaan ini dapat berdampak pada keleluasaan anak jalanan untuk turun ke jalanan kembali setelah dilakukan penjangkauan oleh Satpol PP Kota Padang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang hanya dilakukan terhadap anak jalanan yang telah melaksanakan pembinaan lebih lanjut dan menerima pelatihan keahlian.

Menurut Gilang, salah satu anak jalanan yang beraktivitas di *U-Turn* Jalan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, menyatakan bahwa dirinya telah terjaring dalam penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP sebanyak dua

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, pada 10 Maret 2025, pukul 10.22 WIB.

kali.<sup>36</sup> Hal ini berarti namanya telah terdata dua kali dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Satpol PP Kota Padang dan/atau *assessment* yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Tidak adanya pengawasan lanjutan setelah dilepaskan menjadikan anak jalanan yang terjaring dapat terus mengulangi aktivitasnya yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum.

Dinas Sosial Kota Padang yang sangat bergantung pada kinerja aparat Satpol PP Kota Padang tidak memiliki mekanisme pengawasan langsung yang bersifat eksternal yang ditujukan terhadap pelaksanaan pembinaan anak jalanan oleh Satpol PP Kota Padang. Mekanisme pengawasan yang diterapkan adalah Dinas Sosial menerima laporan-laporan hasil pelaksanaan kerja Satpol PP terkait permasalahan sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Padang. Menurut Bapak Riko Afriwan dalam wawancara menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penjangkauan anak jalanan yang merupakan kewenangan dari Satpol PP Kota Padang, Dinas Sosial tidak ikut serta terjun ke lapangan untuk mengawasi kegiatan penjangkauan secara langsung. Keadaan tersebut terjadi karena kurangnya personel dan sarana mobilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Padang.<sup>37</sup>

Pengawasan yang bersifat langsung akan lebih dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari pada pengawasan secara tidak langsung. Fungsi

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Gilang, Salah Satu Anak Jalanan Kota Padang, pada 19 April 2025, pukul 14.01 WIB.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Riko Afriwan, S.Sos., Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, pada 21 Mei 2025, pukul 09.25 WIB.

pengawasan dari Dinas Sosial Kota Padang khususnya bidang rehabilitasi sosial dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa *Melakukan pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang*. Selain pengawasan yang dilakukan terhadap anak jalanan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan oleh instansi terkait lainnya dalam kegiatan pembinaan anak jalanan sangat penting sehingga keberadaannya juga akan menentukan seberapa efektif dan efisien suatu perencanaan dilaksanakan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka pembinaan anak jalanan menggunakan dua metode yakni secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung ditujukan tidak ditujukan kepada anak jalanan itu sendiri, melainkan ditujukan kepada masyarakat, organisasi, pilar sosial, dan instansi terkait baik yang dilakukan dengan cara dialog interaktif maupun yang dilakukan melalui penyuluhan. Sosialisasi secara tidak langsung dalam pembinaan anak jalanan ini dilakukan dengan penyebaran pamflet, pemasangan spanduk di jalanan, pembuatan berita, dan penyebaran melalui media sosial. Sosialisasi ini tentunya dilakukan secara berkelanjutan. Akan tetapi pada beberapa kesempatan, misalnya mendekati bulan Ramadhan dilakukan

sosialisasi lebih aktif dari pada waktu lain. Hal ini dilakukan karena ditakutkan fenomena anak jalanan semakin marak.<sup>38</sup>

Salah satu kegiatan yang tergolong dalam sosialisasi secara langsung adalah sosialisasi dengan tema “Arah Kebijakan Pilar-pilar Sosial Tahun 2024” yang dilaksanakan pada 18 November 2024 sampai 20 November 2024 di Rocky Plaza Hotel Padang. Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Padang ini ditujukan kepada para Pekerja Sosial Masyarakat yang ada pada 104 kelurahan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh 312 orang Pekerja Sosial Masyarakat dan 11 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan tugas-tugas Pekerja Sosial Masyarakat dan diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan anak jalanan, Pekerja Sosial Masyarakat yang merupakan bagian dari Pilar Sosial memiliki peranan yang cukup besar dimana mereka menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial yang ada pada setiap kelurahan. Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat dapat membantu dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan yakni pada proses pengawasan dan penjangkauan.

Sosialisasi secara langsung yang hanya dilaksanakan Dinas Sosial Kota Padang terhadap masyarakat melalui dialog interaktif dan penyuluhan dirasa kurang efektif dan efisien mengingat yang seharusnya diberikan penyuluhan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, pada 10 Maret 2025, pukul 10.22 WIB.

dan sosialisasi tersebut adalah anak jalanan itu sendiri. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembinaan anak jalanan di Kota Padang memang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perwako No. 41/2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Pelaksanaan sosialisasi secara langsung kurang memerhatikan target pembinaan dimana dalam hal ini adalah anak jalanan sebagai subjek pembinaan. Tidak adanya pemberian sosialisasi secara langsung kepada anak jalanan menjadikan anak jalanan tidak mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukannya adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Adanya sosialisasi yang secara langsung ditujukan kepada para anak jalanan diharapkan akan menumbuhkan rasa jera sehingga anak jalanan tidak akan kembali melaksanakan aktivitasnya di jalanan yang mengganggu ketertiban umum.

Sosialisasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dapat dilihat pada akun media sosial Dinas Sosial Kota Padang yang secara aktif menyemarakkan pembinaan terhadap anak jalanan. Unggahan-unggahan pada akun media sosial Dinas Sosial Kota Padang sering menampilkan proses penjangkauan dan transparansi data hasil penjangkauan. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa jera kepada anak-anak yang melakukan aktivitasnya di jalanan. Sosialisasi secara tidak langsung lebih berfokus pada penggunaan media sosial Dinas Sosial Kota Padang dari pada penggunaan media cetak. Pada dasarnya target sosialisasi menggunakan media sosial akan lebih menjangkau banyak orang dan bersifat murah. Akan tetapi jika melihat alasan mengapa anak jalanan turun ke jalanan maka permasalahan

utamanya secara umum adalah kurang baiknya kondisi perekonomian keluarga. Penggunaan media sosial tentu memiliki syarat yakni seseorang harus mempunyai perangkat telekomunikasi seperti *handphone*, komputer, dan alat elektronik yang dapat mengakses sosialisasi tersebut. Hal ini akan berdampak pada sedikitnya jumlah anak jalanan yang dapat mengakses sosialisasi tersebut sehingga sosialisasi secara tidak langsung terhadap anak jalanan itu sendiri akan kurang optimal. Penggunaan media cetak dalam pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kota Padang atau instansi terkait dalam pembinaan anak jalanan perlu ditingkatkan.

Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan kampanye pembinaan anak jalanan mengadakan kegiatan yang mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial. Salah satu lembaga tersebut adalah panti anak. Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni kegiatan pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, dan pemasangan himbauan. Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan hanya melakukan dua metode atau kegiatan yaitu orasi dan pemasangan himbauan. Kegiatan pertunjukan, pertandingan, dan lomba belum dijalankan secara nyata akan tetapi sudah menjadi wacana yang sedang dipersiapkan oleh Dinas Sosial Kota Padang.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, pada 10 Maret 2025, pukul 10.22 WIB.

Dinas Sosial Kota Padang pada Februari 2024 melaksanakan kampanye stop eksploitasi terhadap anak dengan cara pemasangan baliho yang terletak di persimpangan lampu lalu lintas Jalan Lubuk Minturun. Kampanye tersebut bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus himbauan bahwa kegiatan eksploitasi anak termasuk dalam pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Perda Padang No. 1/2012. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan instansi-instansi lainnya dalam mencegah terjadinya pemanfaatan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Fenomena anak jalanan memiliki kemungkinan yang cukup besar bahwa adanya indikasi terjadinya pengeksploitasi terhadap anak dibidang ekonomi.

Adanya beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan kampanye yang belum terlaksana seperti pertunjukan, pertandingan, dan lomba menjadikan pembinaan anak jalanan kurang efektif jika hanya melihat pada penerapan aturan hukumnya. Akan tetapi, penerapan aturan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menjalankannya. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Padang masih dalam tahapan perencanaan sehingga dalam waktu dekat ini belum dapat dilaksanakan.

Penguatan lembaga sosial yang peduli dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan usaha yang dilakukan dalam pembinaan anak jalanan. Salah satu lembaga tersebut adalah Baznas. Baznas yang merupakan lembaga pengelola zakat, infak, atau dana sosial keagamaan lainnya dapat

membantu menyalurkan dananya kepada anak jalanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga selanjutnya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI merupakan wadah berhimpunnya banyak organisasi kepemudaan. Dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial, khususnya pembinaan anak jalanan, KNPI diikutsertakan sebagai mentor dan pelatih. Hal ini disebabkan karena beberapa program yang sering dilaksanakan oleh KNPI berkaitan dengan kepelatihan kepemimpinan.<sup>40</sup>

Penguatan lembaga sosial ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan peran dari lembaga atau kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Padang dapat memberikan dukungan berupa advokasi, fasilitas, program pembinaan, penyaluran anak jalanan yang telah dilakukan pembinaan, dan dukungan lainnya. Adanya lembaga sosial yang peduli dengan nasib anak jalanan tentunya akan meningkatkan kesuksesan program pembinaan. Peran lembaga sosial yang peduli tidak hanya terfokus pada rangkaian kegiatan pembinaan anak jalanan saja akan tetapi juga dapat menyangkut kehidupan anak jalanan kedepannya.

## 2. Pelaksanaan Usaha Represif Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang

Maireza sebagaimana dikutip oleh Oktir Nebi menyatakan bahwa “Usaha Represif adalah Pengendalian yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan hendak mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, pada 10 Maret 2025, pukul 10.22 WIB.

semula”.<sup>41</sup> Pasal 1 angka 34 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum*. Maksud dari usaha represif ini adalah untuk mengupayakan populasi anak jalanan agar tidak bertambah. Kata “meniadakan” dalam pasal tersebut memiliki makna yang tidak sesuai dengan penegakan hak asasi manusia dan dapat dikatakan tidak tepat untuk digunakan dalam konteks yang menyangkut masyarakat umum. Hal ini disebabkan pemaknaan meniadakan dapat diartikan sebagai pemusnahan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa diperlukannya pembaruan hukum terkait pembinaan anak jalanan

Usaha represif pembinaan anak jalanan di Kota Padang dilakukan dengan cara penjangkauan dan seleksi. Penjangkauan merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perwako No. 41/2017 yang menyatakan bahwa *Penjangkauan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dilakukan oleh Dinas dan Satpol PP*. Sedangkan untuk proses seleksi merupakan kewenangan dari Dinas Sosial. Bapak Indra Syafri, S.Pd., menyatakan bahwa seleksi terhadap anak jalanan yang terjaring dalam

---

<sup>41</sup> Oktir Nebi, “Analisis Upaya ...”. *op.cit.*, hlm. 210.

penjangkauan termasuk dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial Kota Padang dalam rangka pelaksanaan pembinaan.<sup>42</sup>

Pasal 9 Perwako No. 41/2017 menyatakan bahwa Usaha Represif dapat dilakukan melalui dua kegiatan yakni penjangkauan dan seleksi. Dalam melaksanakan dua kegiatan ini Dinas Sosial Kota Padang berkerja sama dengan Satpol PP Kota Padang. Koordinasi ini dapat dilakukan dengan rapat terencana maupun koordinasi jarak jauh. Koordinasi antara Dinas Sosial Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang memegang peranan kunci dalam usaha represif pembinaan anak jalanan sehingga populasi anak jalanan dapat berkurang.

Penjangkauan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Padang pada tempat-tempat dimana anak jalanan sering melaksanakan aktivitasnya seperti persimpangan lampu lalu lintas. Penjangkauan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sehingga tidak adanya jam dan hari tetap untuk melaksanakannya. Hal ini bertujuan agar penjangkauan anak jalanan dapat dimaksimalkan. Proses penjangkauan dilakukan oleh Tim Sergap Satpol PP Kota Padang. Sebelum mengambil tindakan penjangkauan, terlebih dahulu anggota Tim Sergap Satpol PP Kota Padang melaksanakan patroli pada wilayah yang telah ditetapkan dengan mengutus seorang anggota Tim Sergap yang menggunakan baju bebas. Selain bertugas sebagai seorang pengawas, anggota tim tersebut juga dapat mengambil tindakan untuk mengamankan anak jalanan yang sedang

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 24 Maret 2025, pukul 09.56 WIB.

beraktivitas di jalan atau fasilitas umum lainnya. Setelah dilakukannya penjangkauan oleh Satpol PP Kota Padang proses selanjutnya adalah pembuatan berita acara hasil penjangkauan.<sup>43</sup>

Penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dilakukan dengan berbagai metode yang dinilai efektif. Selama proses penjangkauan Satpol PP Kota Padang tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun. Menurut Aziz, salah satu anak jalanan yang beraktivitas di *U-Turn* Tabing, Koto Tengah Kota Padang, dalam wawancara menceritakan proses Satpol PP Kota Padang pada saat melakukan penjangkauan. Dirinya terlibat dalam aksi kejar-kejaran dengan salah satu anggota Tim Sergap Satpol PP dan akhirnya tertangkap tanpa adanya tindakan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan.<sup>44</sup> Sikap Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah tetap mematuhi aturan hukum dan standar operasional prosedur. Kondisi ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP Kota Padang sehingga penegakan hukum dapat dijalankan lebih optimal.

Penjangkauan yang hanya dilaksanakan oleh anggota Satpol PP Kota Padang tanpa melibatkan perwakilan Dinas Sosial Kota Padang menjadikan proses tersebut memiliki kekurangan dalam hal kepastian menjalankan

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Riko Afriwan, S.Sos., Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, pada 11 Maret 2025, pukul 10.08 WIB.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Aziz, Salah Satu Anak Jalanan Kota Padang, pada 21 April 2025, pukul 13.37 WIB.

mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau standar operasional prosedur pembinaan anak jalanan. Dengan adanya perwakilan dari Dinas Sosial tentu menjadikan proses penjangkauan dilaksanakan dengan lebih maksimal. Hal ini juga sesuai dengan peran Dinas Sosial Kota Padang sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak jalanan. Selain itu, perwakilan Dinas Sosial yang ikut serta dalam penjangkauan akan dapat secara langsung mengawasi bagaimana keadaan nyata yang ada di lapangan.

Pelaksanaan seleksi oleh Dinas Sosial Kota Padang dilakukan setelah Satpol PP Kota Padang melaksanakan penjangkauan terhadap anak jalanan dan dikirimkan ke Dinas Sosial. Seleksi di Dinas Sosial menggunakan metode *assessment* oleh Pendamping Administrasi Sosial. Hasil *assessment* akan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap anak jalanan. Tindak lanjut tersebut dapat berupa dilepaskan dengan syarat atau dikembalikan kepada orang tua atau keluarga atau wali atau kampung halamannya. Lepas bersyarat anak jalanan setelah penjangkauan dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan memperhatikan pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan daerah. Selain itu, rekomendasi Dinas Sosial juga dapat berupa anak jalanan diikutkan dalam suatu pembinaan lebih lanjut. Pembinaan dapat dilakukan pada tiga tempat yakni pembinaan terpadu yang dilaksanakan di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Padang yang merupakan agenda tahunan Dinas Sosial Kota Padang, pembinaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kasih Ibu Padang (selanjutnya disebut LPKS Kasih Ibu) yang dilaksanakan

secara berkelanjutan atau pelatihan keterampilan di Panti Bina Remaja yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Alung dan Padang Panjang. Rekomendasi berupa diikuti dalam pembinaan lebih lanjut mempertimbangkan kondisi anak jalanan dan keinginan anak. Metode ini digunakan dengan harapan terciptanya efektifitas dalam refungsionalisasi nilai-nilai anak dalam bermasyarakat serta sebagai bentuk penghargaan atas hak dasar anak. Anak jalanan yang dilepaskan dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria yakni belum pernah terdata sebagai anak jalanan, menandatangani surat perjanjian, masih dalam usia balita atau masih sekolah, dan dapat dilakukan pembinaan. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka melalui *assessment* dapat dilakukan pemanggilan terhadap orang tua atau keluarganya. Ketika orang tua dari anak jalanan tersebut datang maka Dinas Sosial akan memberikan komunikasi, bimbingan, dan nasihat sehingga aktivitas si anak dapat diarahkan kepada hal-hal yang seharusnya dilakukan anak jalanan seperti bersekolah dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Pengarahan tersebut ditujukan agar si anak tidak lagi melaksanakan aktivitas di jalanan atau tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, pada 10 Maret 2025, pukul 10.22 WIB.

Tabel 3. 3 Jumlah Anak Jalanan yang Dikembalikan Kepada Orang Tua

Tahun Pelaksanaan	Jumlah Anak Jalanan
2022	6 orang
2023	6 orang
2024	11 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang tahun 2025

Data di atas menampilkan jumlah anak jalanan yang dikembalikan kepada orang tuanya. Jumlah ini tampak bertentangan dengan jumlah anak jalanan yang ditertibkan dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dibahas pada latar belakang. Hal ini disebabkan karena adanya dualisme metode pendataan yang dilakukan dalam rangka pembinaan anak jalanan. Keadaan ini dapat berarti bahwa tidak adanya pendataan yang pasti akibat adanya dua instansi yang kurang sinkron dalam pelaksanaan pendataan anak jalanan. Tidak terciptanya sinkronisasi antar dua instansi ini menjadikan jumlah anak jalanan semakin tidak dapat dinilai berdasarkan angka yang ada.

Bapak Indra Syafri, S.Pd. dalam wawancara menyatakan bahwa prioritas seleksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang adalah mengembalikan anak-anak yang dikategorikan sebagai anak jalanan kepada orang tua mereka. Ketika orang tua anak menjemput anak mereka yang ditertibkan maka Dinas Sosial akan meminta kepada orang tua anak untuk dapat

membimbing anak mereka sehingga tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.<sup>46</sup>

Hasil seleksi Dinas Sosial Kota Padang berupa anak jalanan yang ditertibkan diikutkan dalam kegiatan pembinaan lebih lanjut akan dilakukan pendataan kembali dengan syarat adanya persetujuan dari orang tua atau keluarga anak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Kriteria yang dimaksud meliputi anak jalanan dalam usia wajib pendidikan dasar yang sudah tidak bersekolah, anak jalanan yang pada saat pendataan sudah masuk usia produktif anak, dan anak jalanan yang sudah berulang kali ditertibkan. Pembinaan lebih lanjut memiliki dua tempat pelaksanaan pembinaan yakni Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti dan LPKS Kasih Ibu yang mana penempatan pembinaan terhadap anak jalanan tersebut didasarkan pada waktu pelaksanaan program masing-masing tempat. Hal ini dikarenakan pembinaan pada Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti merupakan agenda tahunan sehingga memiliki jadwal khusus untuk pelaksanaannya. Pembinaan pada Batalyon tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 15 hari dan juga dikenal dengan istilah “Pola Pembinaan Terpadu”. Selain pada waktu pelaksanaan pembinaan lebih lanjut di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti maka pembinaan akan dilaksanakan di LPKS Kasih Ibu.

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

Berdasarkan wawancara Penulis bersama Bapak Desfi Hendri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang menyatakan bahwa kegiatan pembinaan pola terpadu dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun jika tidak ada hambatan. Pelaksanaan pembinaan pola terpadu terhadap anak jalanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Jumlah Anak Jalanan yang Mengikuti Pembinaan Pola Terpadu di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Padang

Tahun Pelaksanaan	Jumlah Anak Jalanan	Keterangan
2017	39	Terlaksana
2018	25	Terlaksana
2019	30	Terlaksana
2020	-	Tidak terlaksana
2021	-	Tidak terlaksana
2022	25	Terlaksana
2023	-	Tidak terlaksana
2024	20	Terlaksana

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak program pembinaan pola terpadu yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017 hingga tahun 2024 hanya 3 (tiga) tahun Dinas Sosial tidak merealisasikannya. Tidak terlaksananya kegiatan tersebut diakibatkan karena pada 2020 dan 2021 Pandemi Covid-19 menimpa Indonesia sehingga segala aktivitas yang mengumpulkan banyak orang pada satu tempat tertentu dilarang, termasuk kegiatan pembinaan anak jalanan di Kota Padang. Pada tahun 2023 Dinas Sosial tidak melaksanakan program pembinaan pola terpadu karena adanya pemangkasan anggaran. Keadaan tersebut memaksa Dinas Sosial untuk tidak menjalankan program pembinaan anak jalanan pola terpadu.

Permasalahan pada proses seleksi ini muncul ketika Satpol PP Kota Padang tidak mengirimkan anak jalanan ke Dinas Sosial Kota Padang atau laporan berupa data anak jalanan yang dilepaskan bersyarat. Sama dengan permasalahan yang telah dibahas pada rumusan masalah sebelumnya, terkait pendataan anak jalanan sebagai usaha preventif pembinaan anak jalanan. Pendataan dan seleksi merupakan rangkaian proses yang pada prosedurnya dilakukan secara beriringan. Maksudnya adalah ketika anak jalanan diminta datanya maka pada saat itu pula Dinas Sosial akan menetapkan rekomendasi untuk anak jalanan tersebut. Terkait data anak jalanan yang dilepaskan bersyarat oleh Satpol PP tidak dikirimkan ke Dinas Sosial akan menyebabkan perbedaan data yang menjadikan data anak jalanan di Kota Padang bervariasi dan tidak jelas.

Setelah diundangkannya Perda No. 1/2025 tentang ketenteraman dan Ketertiban Umum maka pemberian efek jera akan lebih dimaksimalkan sehingga tujuan pembinaan anak jalanan dapat terwujud. Pasal 17 ayat (1) huruf a perda ini melarang segala kegiatan yang mengancam ketertiban umum seperti mengamen, mengemis, menggelandang, berdagang asongan, dan membersihkan kendaraan pada fasilitas umum. Fenomena anak jalanan tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan eksploitasi anak. Pasal 17 ayat (2) huruf b Perda No. 1/2025 melarang segala kegiatan yang bertujuan untuk mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, atau pembersih kendaraan. Dengan adanya ketentuan ini maka anak jalanan dan/atau orang

yang mengoordinir anak-anak untuk bekerja di jalanan akan dapat dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari teguran, penghentian kegiatan, pengiriman ke tempat rehabilitasi, atau denda administratif sebagaimana terdapat pada Pasal 17 ayat (3). Selain itu, adanya ketentuan larangan memberikan sejumlah uang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, atau pembersih kendaraan sebagaimana terdapat pada Pasal 17 ayat (2) huruf c menjadikan masyarakat lebih tertib dan mendukung program pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Padang. Rasa nyaman bekerja di jalanan pada dasarnya adalah karena adanya imbalan dengan usaha yang sedikit. Apabila ketentuan ini dijalankan sebagaimana mestinya maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap populasi anak jalanan. Pemberian sanksi administratif merupakan kewenangan dari Satpol PP. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Dalam rangka mengatasi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP melakukan tindakan penertiban*. Selanjutnya Pasal 42 ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa *Tindakan penertiban dilakukan dengan cara: a. Melaksanakan sanksi administratif secara bertahap*. Kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam pemberian sanksi administratif dapat digolongkan sebagai tindakan represif non yustisial. Berdasarkan ketentuan Peraturan Wali kota Padang Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 5 ayat (2) huruf i menyatakan bahwa *Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud*

*pada ayat (1), kepala satuan memiliki fungsi: i. Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Pasal 1 angka 15 Peraturan Wali Kota tersebut menjelaskan definisi dari tindakan represif non yustisial yakni Suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dahulu melalui proses pengadilan.*

Kewenangan Satpol PP Kota Padang dalam usaha represif pembinaan anak jalanan hanya ada pada proses penjangkauan, pembuatan berita acara hasil penjangkauan, seleksi anak jalanan berupa dilepaskan bersyarat, dan tindakan represif non yustisial. Ketika kegiatan tersebut telah dilaksanakan maka Satpol PP wajib mengirimkan anak-anak yang terjaring selama penjangkauan ke Dinas Sosial Kota Padang untuk dilakukan pendataan dan seleksi apabila mereka dinilai tidak dapat dilakukan pembinaan yang dibuktikan dengan berita acara penjangkauan si anak yang sudah berulang kali terjaring. Satpol PP hanya bisa menyeleksi anak jalanan berupa lepas bersyarat apabila anak yang terjaring dalam penjangkauan tersebut belum pernah terdata sebagai anak jalanan, masih dalam usia sekolah, dan menandatangani surat perjanjian. Satpol PP tidak berwenang dalam menentukan apakah anak jalanan yang terjaring dalam penjangkauan akan dikembalikan kepada orang tua, atau diikutkan pembinaan. Kewenangan dalam seleksi berupa anak jalanan dikembalikan kepada orang tua

dimiliki oleh Dinas Sosial. Pada tahapan ini tampak adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapan hukum di lapangan.

### 3. Pelaksanaan Usaha Rehabilitasi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang

Usaha rehabilitasi Pembinaan Anak Jalanan dilakukan agar fungsi sosial anak jalanan dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *Usaha rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.* Tujuan utama merehabilitasi anak jalanan adalah agar anak jalanan kembali menjalani kehidupan sebagaimana anak-anak pada usia mereka dengan tetap memerhatikan pemenuhan hak dasar anak. Pasal 15 ayat (2) Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *usaha rehabilitasi dilakukan dengan cara penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut.* Usaha rehabilitasi ini dilaksanakan melalui panti sosial.

Anak jalanan yang telah dijangkau dan dilakukan *assessment* akan dapat diidentifikasi diri dan keluarganya. Anak jalanan ini ada yang merupakan penduduk asli Kota Padang dan tidak menutup kemungkinan berasal dari luar Kota Padang. Anak jalanan yang bukan berasal dari Kota Padang akan dikirimkan ke daerah asal mereka. Anak jalanan yang merupakan penduduk Kota Padang yang tidak memiliki keluarga akan ditampung sementara di LPKS Kasih Ibu Padang selama kurang lebih 2 bulan untuk mencari keberadaan

keluarganya. Anak jalanan yang tidak memiliki rumah dan keluarga akan dimasukkan ke panti asuhan yang berada di Kota Padang. Dalam beberapa kasus anak jalanan yang memiliki keluarga dan keluarganya digolongkan dalam kategori kemiskinan tingkat ekstrim juga akan dimasukkan ke panti asuhan sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Anak jalanan yang dimasukkan ke panti asuhan akan diasuh hingga mereka lulus sekolah menengah atas yang menunjukkan bahwa mereka telah cukup umur dan mampu untuk menjalani kehidupannya sendiri.<sup>47</sup>

Penampungan anak jalanan dijadikan sebagai tempat dimana anak jalanan akan mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan hasil rekomendasi Dinas Sosial. Penampungan dapat dilakukan di seluruh panti asuhan yang ada di Kota Padang atau di LPKS Kasih Ibu Padang. Panti asuhan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Sosial sehingga sebagian besar pelayanan dilakukan oleh panti asuhan dan laporan hasil pelayanan akan dikirimkan ke Dinas Sosial Kota Padang. Penampungan pada panti asuhan dan LPKS dikhususkan untuk anak jalanan yang tidak memiliki rumah, anak jalanan yang tidak jelas keberadaan keluarganya, dan anak jalanan yang memiliki keluarga akan tetapi tidak dapat dilakukan pembinaan oleh keluarganya. Penampungan pada LPKS dengan tujuan rehabilitasi anak jalanan berlangsung selama 3 bulan sedangkan penampungan pada panti sosial dapat berlangsung hingga anak

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

jalanan dewasa atau hingga 18 tahun. Bapak Hendra Syahar dalam wawancara menyatakan bahwa semenjak Covid-19 atau tepatnya sejak tahun 2021 pembinaan selama 3 bulan untuk anak jalanan di LPKS Kasih Ibu Padang sudah jarang dilaksanakan karena tidak adanya pengantaran dari Dinas Sosial. Sifat LPKS dalam pembinaan ini adalah menerima anak jalanan yang sudah melewati proses *assessment*. Selama rentang waktu tersebut hingga tahun 2025 ini LPKS hanya menerima pengantaran anak jalanan dari Dinas Sosial yang bersifat sementara atau titipan karena anak jalanan yang sudah di *assessment* akan diikutkan dalam pembinaan anak jalanan pola terpadu yang dilaksanakan di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Padang.<sup>48</sup>

Anak jalanan usia sekolah yang sudah tidak bersekolah dan tidak ingin melanjutkan sekolah formalnya akan dimasukkan dalam Panti Bina Remaja yang ada di Lubuk Alung dan Padang Panjang. Panti Bina Remaja ini memberikan pelatihan kepada anak-anak yang serius ingin bekerja. Anak-anak tersebut akan diberikan pengetahuan terkait pekerjaan yang disesuaikan dengan minat atau bakat mereka. Panti Bina Remaja di Lubuk Alung merupakan panti khusus laki-laki yang mengajarkan keterampilan perbengkel, las, elektronik, dan lainnya sedangkan Panti Bina Remaja di Padang Panjang merupakan panti

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Syahar, S.H.I, Penata Layanan Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Padang, pada 1 Agustus 2025, pukul 09.43 WIB.

khusus perempuan yang mengajarkan keterampilan memasak, menjahit, dan lainnya.<sup>49</sup>

Panti Bina Remaja berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan Panti Bina Remaja ini sangat penting bagi perkembangan anak-anak yang ingin melatih dirinya, salah satunya adalah untuk anak jalanan usia produktif yakni berkisar umur 15-18 Tahun yang sudah tidak bersekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikan formalnya. Anak yang dimasukkan ke Panti Bina Remaja ini harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan keterampilan kerjanya sehingga tujuan dari pembinaan ini tercapai dengan efektif dan efisien. Anak-anak yang dimasukkan ke Panti Bina Remaja ini diharapkan dapat menjadi angkatan kerja yang cakap dengan dibekali keterampilan khusus.

Seleksi pada usaha rehabilitasi berbeda dengan seleksi pada usaha represif. Pada tahap rehabilitasi seleksi anak jalanan ditujukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial apa yang akan diberikan. Pasal 18 Perda No.1/2012 menyatakan kualifikasi terhadap anak jalanan dikelompokkan menjadi tiga yakni anak jalanan usia produktif, anak jalanan usia balita, dan anak jalanan usia sekolah. Masing-masing kualifikasi tersebut akan menerima pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

Tabel 3. 5 Jenis Pelayanan Sosial yang Diberikan Kepada Anak Jalanan

Pelayanan Sosial untuk Anak Jalanan Usia Produktif	Pelayanan Sosial untuk Anak Jalanan Usia Balita	Pelayanan Sosial untuk Anak Jalanan Usia Sekolah
<p>Bentuk Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan mental spiritual</li> <li>2. Bimbingan dan Pelayanan fisik</li> <li>3. Bimbingan sosial</li> <li>4. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan</li> <li>5. Bantuan stimulasi peralatan kerja</li> <li>6. Penempatan</li> <li>7. Pendidikan/latihan/ ujian</li> <li>8. Pelayanan konseling</li> </ol>	<p>Bentuk Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan</li> <li>2. Pemberian makanan tambahan</li> </ol>	<p>Bentuk Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan mental spiritual</li> <li>2. Bimbingan dan Pelayanan fisik</li> <li>3. Bimbingan sosial</li> <li>4. Bimbingan pra sekolah</li> <li>5. Bantuan dan peralatan sekolah</li> <li>6. penempatan</li> </ol>

Sumber: Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012

Bimbingan mental spiritual terhadap anak jalanan usia produktif dan usia sekolah dilakukan untuk membentuk sikap, kepribadian, tingkah laku anak jalanan agar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bimbingan mental spiritual dilakukan melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti, dan bimbingan norma kehidupan. Anak jalanan yang menerima pelayanan ini diharapkan untuk dapat kembali menempatkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang wajar. Bimbingan mental spiritual di LPKS Kasih Ibu Padang dilakukan dengan metode pemberian materi keagamaan oleh mentor yang paham dengan agama. Selain itu, anak jalanan yang mengikuti pembinaan di LPKS wajib melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing. Anak jalanan yang diikutkan pembinaan di LPKS biasanya tidak mengetahui dengan baik bagaimana cara beribadah sehingga LPKS memiliki mentor yang nantinya mengajarkan bagaimana tata cara beribadah yang benar. Pelaksanaan ibadah akan diawasi agar anak jalanan melaksanakan

ibadah secara berkelanjutan. Bimbingan mental dilakukan di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Padang. Bimbingan dilakukan dengan maksud agar anak jalanan menumbuhkan kesadaran sosial sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya dengan masyarakat.<sup>50</sup>

Bimbingan dan pelayanan fisik ditujukan terhadap raga anak jalanan pada setiap kualifikasi. Pelayanan ini dilakukan untuk memastikan agar tubuh anak tetap sehat dengan cara memberikan program olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis profesional. Bapak Hendra Syahar menyatakan bahwa di LPKS pembinaan anak dilakukan dengan jadwal yang terprogram secara baik dimana anak-anak akan memiliki waktu untuk berolahraga. Olahraga yang dilaksanakan di LPKS diantaranya adalah bermain bola voli, badminton, futsal, dan senam. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan di LPKS ada waktu khusus dengan mendatangkan pihak medis yang kompeten di bidang kesehatan.<sup>51</sup>

Bimbingan sosial yang diberikan kepada anak jalanan usia produktif dan usia sekolah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial anak jalanan. Salah satu hasil yang diinginkan dari bimbingan sosial ini adalah anak jalanan mampu memecahkan permasalahan sendiri dan permasalahan sosial. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sumatera Barat dan PSBR Padang Panjang

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Syahar, S.H.I, Penata Layanan Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Padang, pada 1 Agustus 2025, pukul 09.43 WIB.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Syahar, S.H.I, Penata Layanan Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Padang, pada 1 Agustus 2025, pukul 09.43 WIB.

adalah bimbingan sosial oleh pekerja sosial ahli pratama. Kegiatan ini dilakukan dengan metode belajar sambil bermain. Kegiatan ini dapat ditemukan pada postingan instagram PSBR Padang Panjang pada 26 April 2025.<sup>52</sup>

Bimbingan dan pelatihan keterampilan dilakukan sesuai dengan kemampuan bakat dan minat anak jalanan usia produktif. Meskipun demikian tidak semua bakat yang dimiliki oleh setiap individu dapat disalurkan mengingat adanya keterbatasan program dan keterampilan yang diberikan merupakan keterampilan umum yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Keterampilan yang dipelajari oleh anak jalanan di Panti Bina Remaja akan menentukan arah penyaluran pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan. Berdasarkan publikasi akun instagram Dinas Sosial Sumatera Barat dan PSBR Harapan Padang Panjang, pada Kamis tanggal 17 April 2025, para anak yang mengikuti pelatihan keterampilan berupa menjahit melaksanakan kegiatan dengan suasana semangat. Keterampilan ini memberikan keleluasan dalam berkreasi bagi anak yang mengikuti pelatihan.<sup>53</sup>

Bantuan stimulan peralatan kerja diberikan kepada anak jalanan usia produktif dengan tujuan untuk memotivasi anak-anak yang mengikuti pelatihan keterampilan. Peralatan yang diberikan disesuaikan dengan keterampilan yang

---

<sup>52</sup> Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang [@psbr.harapan], Bimbingan Sosial Kelayan PSBR harapan Padang Panjang, *Instagram*, 26 April 2025, <https://www.instagram.com/reel/DI6U69qSfoJ/?igsh=emxta244YmpzNnVj>.

<sup>53</sup> Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang [@psbr.harapan], Pelatihan Keterampilan Bordir Kelayan PSBR harapan Padang Panjang, *Instagram*, 24 April 2025, <https://www.instagram.com/p/DIxbMPWSPgY/?igsh=MmFzdnZxcjR3c3M0>.

merupakan bakat atau minat dari anak. Bapak Indra Syafri, S.Pd. dalam wawancara menyatakan bahwa Anak jalanan yang diikutkan pelatihan kerja di Panti Bina Remaja akan mendapatkan satu set perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan program apa yang mereka ambil. Misalnya anak jalanan yang ingin dan memiliki bakat memasak nantinya akan diberikan satu set peralatan tata boga ketika telah selesai melaksanakan pelatihan dan siap untuk disalurkan ke dunia kerja. Perlengkapan tersebut dibiayai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan tidak membebankan biaya apa pun kepada anak yang ikut pelatihan. Penempatan kerja anak jalanan usia produktif yang telah mengikuti pelatihan keterampilan merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Panti Bina Remaja. Panti Bina Remaja memiliki mitra yang telah menjalin kerja sama untuk menempatkan anak berketerampilan khusus. Penempatan ini memberikan kesempatan kepada anak jalanan untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik.<sup>54</sup>

Pendidikan atau pelatihan atau ujian anak jalanan dimaksudkan agar anak jalanan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang didapatkan anak jalanan yang sudah tidak bersekolah disesuaikan dengan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan domisili anak jalanan. Pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak jalanan putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak jalanan yang

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

akan dirujuk untuk memperoleh kesempatan mengikuti ujian program paket A, B, atau C. Bapak Indra Syafri, S.Pd. dalam wawancara menyatakan bahwa Anak jalanan yang sudah tidak lagi bersekolah nantinya akan dilakukan komunikasi apakah si anak ingin melanjutkan sekolahnya atau diikutkan pelatihan. Anak jalanan yang ingin melanjutkan sekolah akan dibantu oleh Dinas Sosial untuk menyalurkan mereka ke sekolah yang dekat dengan rumah mereka masing-masing. Dinas Sosial akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga anak jalanan tersebut mendapat kesempatan menempuh pendidikan dan menerima bantuan yang dapat meringankan keluarga anak. Dinas Sosial ketika melakukan rehabilitasi terhadap anak jalanan tidak akan memaksa anak jalanan untuk memilih diikutkan sekolah sehingga si anak dapat menentukan sendiri keinginan dan masa depan mereka. Ketika anak jalanan dipaksa untuk kembali bersekolah ada kemungkinan mereka tidak akan serius bersekolah karena alasan keterpaksaan dari Dinas Sosial sehingga usaha tersebut tidak akan berjalan efektif dan efisien.<sup>55</sup>

Pelayanan konseling dilakukan dengan tujuan mengembangkan kondisi kehidupan sehari-hari anak jalanan yang efektif. Kondisi kehidupan yang dimaksud adalah dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, memahami diri dan lingkungan sekitar, dan menciptakan kondisi mental yang optimal. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga profesional konseling. Ada beberapa pendekatan yang

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

digunakan oleh LPKS dan panti asuhan dalam menanamkan dan mengembangkan kondisi kehidupan sehari-hari yang efektif melalui pendekatan psikologis dan pengembangan perilaku yang baik.

Usaha rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak jalanan dengan kualifikasi usia balita dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan. Pasal 21 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *pendampingan dilakukan melalui pendidikan pra sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan minat, dan bakat*. Bapak Indra Syafri, S.Pd. dalam wawancara menyatakan bahwa anak jalanan usia balita sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai anak jalanan. Anak jalanan digolongkan sebagai anak berusia 6-18 tahun. Jika anak balita menghabiskan sebagian harinya di jalanan maka dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Terhadap anak balita tersebut nantinya akan dibesarkan di panti asuhan dengan menerima program-program dari Dinas Sosial. Anak balita yang berada di panti asuhan akan dibesarkan dan diberikan pelayanan kesehatan, spiritual, dan pengembangan akhlak sehingga dapat tumbuh secara wajar. Pendampingan dan pemberian makanan bergizi yang cukup menjadi faktor utama dalam pertumbuhan anak. Panti asuhan akan membina anak jalanan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial. Anak-anak yang dititipkan oleh Dinas Sosial tetap akan dipantau perkembangannya, namun terkait perkembangan anak yang akan mengikuti

pendidikan dasar menjadi tanggung jawab panti asuhan dengan tetap melaporkannya kepada Dinas Sosial secara berkala setiap bulan.<sup>56</sup>

Usaha rehabilitasi anak jalanan usia sekolah yang berkaitan dengan wajib pendidikan ada tiga pelayanan yang didapatkan secara berhubungan yakni bimbingan pra sekolah, bantuan dan peralatan sekolah, dan penempatan. Salah satu faktor utama anak turun ke jalanan adalah karena permasalahan ekonomi yang tidak jarang membuat anak-anak tersebut terpaksa berhenti bersekolah. Demi mewujudkan keinginan anak jalanan untuk kembali bersekolah, Dinas Sosial berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Indra Syafri, S.Pd. dalam wawancara menyatakan bahwa anak jalanan yang ingin mengikuti pendidikan dasar dan orang tuanya menyetujui hal tersebut akan dibantu oleh Dinas Sosial berupa proses pendaftaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan pembebasan biaya sekolah. Jika anak jalanan sudah berhenti sekolah maka Dinas Sosial akan menawarkan untuk mengambil paket sekolah sesuai tingkatan umur anak tersebut.<sup>57</sup>


Berdasarkan pasal 36 Perda No.1/2012 penyantunan terhadap anak jalanan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mental anak dari keadaan non produktif menjadi produktif. Penyantunan dilakukan melalui upaya bimbingan,

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

pendidikan, dan latihan baik fisik, mental, sosial, atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan anak jalanan. Anak jalanan yang telah dibekali dengan keterampilan khusus dapat mengembangkannya secara mandiri dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengubah hidupnya. Anak jalanan dikatakan produktif jika keterampilan yang dipelajarinya dapat bermanfaat dan menghasilkan pendapatan pada sektor produksi dan jasa.



Anak jalanan yang telah menerima pendidikan formal, pendidikan non formal, atau pelatihan keterampilan akan memiliki pola pikir berbeda dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu selama masa rehabilitasi mereka akan menumbuhkan kesadaran tentang bagaimana seharusnya berperilaku. Ketika anak jalanan bersekolah atau mengikuti pembinaan lainnya mereka akan berpikir untuk maju dan menjadi produktif. Misalnya saat mereka akan lulus dari pendidikannya, mereka akan berpikir kemana akan melanjutkan pendidikan tersebut atau untuk anak jalanan yang mengikuti pelatihan keterampilan mereka akan berpikir kemana akan disalurkan keterampilan yang telah dipelajari. Apabila mental positif anak jalanan terbentuk dengan baik maka mereka akan menjadi individu yang produktif.

Penyaluran dan tindak lanjut anak jalanan ditujukan kepada anak jalanan yang telah mendapat bimbingan, pelatihan, pendidikan, dan keterampilan kerja agar dapat dimasukkan ke sektor produksi dan jasa. Sebagian besar anak jalanan yang menerima pelatihan keterampilan dapat menemukan tempat kerjanya secara mandiri. Akan tetapi jika anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan tidak dapat menemukan tempat penyaluran kemampuannya maka Dinas Sosial dan Panti Bina

Remaja akan mencari tempat penyaluran anak jalanan melalui mitra kerjanya. Ketika anak jalanan telah disalurkan pada sektor produksi dan jasa maka mitra kerja tempat anak jalanan disalurkan akan melaporkan perkembangannya sebagai bentuk pengawasan dan pemantauan terhadap anak jalanan. Apabila Dinas Sosial atau Panti Bina Remaja tidak menerima laporan berkala terkait status anak jalanan yang disalurkan maka Dinas Sosial atau Panti Bina Remaja wajib meminta keterangan kepada mitra kerja tempat anak jalanan disalurkan.<sup>58</sup>

Usaha rehabilitasi anak jalanan yang dilaksanakan tidak dapat secara mutlak mengembalikan nilai-nilai sosial anak sehingga dapat bersikap secara wajar. Rehabilitasi anak jalanan yang hanya bersifat sementara akan sangat sulit mencapai tujuan utamanya jika diri anak jalanan tersebut tidak ingin berubah ke arah yang lebih baik. Faktor utama keberhasilan rehabilitasi anak jalanan adalah sikap dan mental anak serta lingkungan keluarga yang mendukung. Anak jalanan yang sudah terbiasa hidup di jalan akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Perbedaan tersebut mengharuskan adanya pendekatan dengan metode khusus untuk dapat mengembalikan nilai-nilai pada anak jalanan seperti anak-anak lainnya.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Analisis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang, pada 22 Juli 2025, pukul 09.15 WIB.

### **C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang**

Pembinaan anak jalanan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah di bidang sosial. Sebagai unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial Kota Padang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota memiliki tugas dari merumuskan kebijakan terkait permasalahan sosial hingga pelaksanaan kebijakan, salah satunya adalah terkait dengan pembinaan anak jalanan. Permasalahan yang menyangkut anak dapat digolongkan sebagai permasalahan yang memiliki urgensi yang tinggi mengingat anak berada dalam golongan masyarakat yang rentan. Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota Padang jika melihat data dari beberapa tahun terakhir. Mempertimbangkan tingkat urgensi tersebut, penting untuk dilaksanakannya pembinaan terhadap anak jalanan yang bersifat komprehensif sehingga fenomena tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan. Namun, dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan pada praktiknya masih menemui hambatan yang menjadikan pembinaan tersebut kurang maksimal. Hambatan-hambatan ini ditemukan setelah penulis melaksanakan wawancara terhadap beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dalam pembinaan anak jalanan serta berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama anak-anak yang digolongkan sebagai anak jalanan. Penjabaran terkait hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Aturan Hukum yang Kurang Jelas

Pembinaan anak jalanan didasarkan pada Perda No. 1/2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan dan Perwako No. 41/2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Kedua peraturan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan. Namun, kedua peraturan ini tidak dilengkapi dengan penjelasan yang cukup untuk dapat dipahami oleh pihak terkait seperti instansi yang berhubungan dengan pembinaan anak jalanan maupun masyarakat luas. Perwako No. 41/2017 sebagai aturan pelaksana Perda No. 1/2012 tidak menjabarkan secara jelas terkait proses dan tata cara pembinaan yang dimaksud. Perwako No. 41/2017 hanya memisahkan golongan anak jalanan dengan golongan lainnya yang tercantum dalam Perda No. 1/2012 tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan terhambatnya pembinaan anak jalanan karena adanya kekosongan hukum sehingga pemerintah daerah beserta alat penegak hukum daerah harus merumuskan kembali terkait tata cara yang belum dijelaskan tersebut. Selain itu, dengan adanya ketidakjelasan dalam suatu aturan dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Perda No.1/2012 dan Perwako No.41/2017 belum dapat mengakomodir secara luas terkait pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang. Banyak ketentuan yang belum diatur dalam kedua peraturan tersebut seperti kewenangan dalam melaksanakan pembinaan, penjelasan per pasal yang kurang dapat dimengerti, kurang tepatnya strategi usaha pembinaan yang dirancang, dan tidak adanya pengaturan terkait usaha jangka panjang yang dapat dilakukan

dalam pembinaan anak jalanan. Selain itu, banyak usaha pembinaan yang tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah beserta alat penegak hukum lainnya dalam memenuhi aturan tersebut. Diantara usaha yang belum dapat dijalankan dengan baik sesuai aturan hukum adalah kampanye melalui kegiatan pertunjukan, pertandingan, dan lomba dan pembentukan posko di jalanan atau tempat umum dalam usaha penjangkauan. Kurangnya kemampuan dalam menerapkan aturan hukum yang ada akan berakibat pada pembebanan terhadap instansi terkait sehingga akan menjadikan usaha pembinaan anak jalanan kurang maksimal.

## 2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum

Anak jalanan yang dikategorikan sebagai anak yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum memiliki berbagai pekerjaan dan kegiatannya masing-masing. Anak jalanan biasanya berkegiatan sebagai pengamen, pengemis, pedagang asongan, pengatur lalu lintas informal (pak ogah), dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut beberapa dinilai oleh masyarakat sebagai kegiatan yang membantu sehingga tidak jarang ditemukan anak jalanan tersebut diberikan upah. Fenomena masyarakat yang mudah memberikan upah kepada anak jalanan ini menjadi salah satu faktor anak jalanan masih eksis hingga saat ini walaupun kegiatan tersebut telah dilarang oleh Pemerintah dan Peraturan yang ada. Pemerintah Daerah Kota Padang telah sering menghimbau agar praktik pemberian upah kepada mereka yang tergolong mengganggu ketertiban umum harus dihapuskan. Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa *“Setiap orang atau sekelompok orang dilarang memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum”*. Namun, praktik tersebut masih berjalan dan menjadi daya tarik bagi anak-anak untuk terjun ke jalanan mencari uang.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan anak jalanan mengalami masalah kekurangan anggota atau pegawai yang dapat memaksimalkan pembinaan. Dinas Sosial memiliki banyak tugas pemerintahan bidang sosial lainnya selain masalah yang terkait dengan anak jalanan. Keadaan ini tentu menjadi penghambat dalam pembinaan anak jalanan, salah satu contohnya adalah pada tahap penjangkauan dimana Dinas Sosial tidak selalu mengirimkan perwakilannya untuk mengawasi jalannya penjangkauan di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penerapan mekanisme pembinaan. Salah satu kesalahan penerapan mekanisme ini dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya yakni terkait seleksi anak jalanan.

Satpol PP Kota Padang memiliki tugas untuk menjangkau anak-anak yang beraktivitas di jalanan. Anak-anak yang dimaksud adalah anak yang berusia di bawah 18 Tahun dan memiliki rata-rata aktivitas 4 jam per hari selama sebulan di jalanan dan aktivitasnya dinilai mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Bapak Riko Afriwan dalam wawancara menyatakan

bahwa Satpol PP Kota Padang tidak dapat mengerahkan Personel untuk berjaga di setiap tempat yang rawan dijadikan sebagai tempat beraktivitasnya anak jalanan. Menghadapi permasalahan tersebut, Satpol PP Kota Padang melakukan patroli wilayah dimana setiap titik yang rawan adanya aktivitas anak jalanan hanya berjaga selama 15 menit dan menuju ke titik-titik berikutnya.<sup>59</sup> Tidak adanya personel yang menjaga lokasi yang rawan adanya aktivitas anak jalanan menjadikan para anak jalanan dapat melaksanakan kegiatannya selama tidak adanya patroli pada wilayah tersebut.

#### 4. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Menunjang

Pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang tentu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mampu menunjang segala hal terkait pembinaan. Sarana dimaksudkan untuk benda-benda yang dapat bergerak atau berpindah sedangkan prasarana adalah benda yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat berpindah. Dinas Sosial Kota Padang mengalami beberapa hambatan terkait sarana dan prasarana pembinaan anak jalanan. Bapak Desfi Hendri dalam wawancaranya menyatakan bahwa alat transportasi yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan dirasa masih kurang. Hal ini berdampak pada proses penjangkauan yang dilakukan dimana Dinas Sosial tidak selalu bisa kebersamaan Satpol PP yang turun ke lapangan. Selain itu, prasarana seperti rumah singgah yang dapat dipergunakan sebagai tempat

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Riko Afriwan, S.Sos., Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, pada 11 Maret 2025, pukul 10.08 WIB.

khusus pembinaan anak jalanan di Kota Padang tidak ada.<sup>60</sup> Tidak adanya rumah singgah yang dikhususkan untuk pembinaan anak jalanan menjadikan pembinaan tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Keberadaan rumah singgah ini sangat berpengaruh pada proses setelah dilakukannya seleksi. Seleksi anak jalanan yang menyatakan bahwa si anak akan dilakukan pembinaan lanjutan dan rehabilitasi maka Dinas Sosial selanjutnya mengirimkan anak jalanan tersebut ke tempat pembinaan. Pada saat ini, anak jalanan yang menjalani pembinaan lanjutan dan rehabilitasi dilakukan di LPKS Kasih Ibu Air Dingin Kota Padang. LPKS Kasih Ibu ini tidak hanya menampung anak jalanan saja akan tetapi juga berbagai permasalahan terkait anak dan masalah sosial lainnya sehingga tidak dapat difokuskan pada pembinaan anak jalanan saja.


#### 5. Adanya Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran menjadi salah satu faktor terhambatnya kinerja aparat pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Adanya pemangkasan anggaran bertujuan agar dana yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan penting dan program prioritas. Dinas Sosial termasuk salah satu instansi pemerintahan yang terkena dampak pemangkasan anggaran tersebut. Pemangkasan anggaran menjadikan berkurangnya jumlah dana yang dialokasikan untuk suatu program atau

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, pada 10 Maret 2025, pukul 10.22 WIB.

kegiatan. Bapak Desfi Hendri dalam wawancaranya menyatakan bahwa Pembinaan anak jalanan tahap rehabilitasi yang dilakukan di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti pernah tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena adanya pemangkasan anggaran. Pembinaan di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti ini merupakan program tahunan yang selalu dilaksanakan jika tidak menemui hambatan. Pemangkasan anggaran memaksa program tersebut tidak dijalankan pada tahun 2023 dan hanya memfokuskan pada pembinaan di LPKS Kasih Ibu.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang dibagi menjadi tiga usaha yakni usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitasi. Usaha preventif dilakukan dalam beberapa tahapan yakni pendataan; pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; sosialisasi; kampanye; dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Padang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan kampanye dan penguatan lembaga sosial yang peduli telah sukses menjalankan tugas dan programnya. Sementara itu, proses pendataan, pengawasan, dan sosialisasi yang dilakukan masih dijalankan kurang optimal karena adanya beberapa hambatan. Pelaksanaan usaha represif pembinaan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial bersama Satpol PP juga masih belum efektif. Ketidakefektifan ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan sesuai standar operasionalnya. Pelaksanaan usaha rehabilitasi pembinaan anak jalanan yang terdiri dari penampungan, seleksi,

penyantunan, dan penyaluran dan tindak lanjut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan mengalami beberapa hambatan yang menjadikan pembinaan tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Optimalisasi pembinaan akan berpengaruh pada jumlah anak jalanan yang ada di Kota Padang. Hambatan-hambatan tersebut berupa kurang jelasnya aturan hukum terkait pembinaan anak jalanan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembinaan, dan terjadinya pemangkasan anggaran.


## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan usaha pembinaan anak jalanan di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dan lembaga legislatif daerah Kota Padang sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap aturan hukum terkait pembinaan anak jalanan. Pembaharuan hukum ditujukan agar aturan yang ada dapat lebih jelas dan komprehensif sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan timbul akibat penerapan aturan tersebut. Selanjutnya bagi instansi pelaksana kegiatan pembinaan anak jalanan sebaiknya membuat suatu standar operasinal prosedur yang jelas dan dapat dipahami sehingga harmonisasi dan sinkronisasi antar instansi dapat tercipta dalam rangka

pembinaan anak jalanan. Selain itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar instansi serta lembaga sosial masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Terkait permasalahan keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan korporasi yang dapat membantu dalam pelaksanaan tanggung jawab berupa kontribusi kepada masyarakat.

2. Bagi masyarakat sebaiknya mengikuti aturan hukum yang sudah ada dan mendukung program pembinaan anak jalanan. Masyarakat dapat menjaga, melindungi, dan menasihati anak-anak agar tidak beraktivitas di jalanan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Dukungan sosial dari masyarakat sangat penting bagi perkembangan anak ke arah yang lebih baik. Bagi keluarga anak jalanan sebaiknya memberikan dukungan kepada anak agar dapat mengembangkan minat dan bakat anak kepada hal-hal yang bersifat positif. Keluarga merupakan kelompok dasar yang pertama dimiliki oleh setiap orang dan berperan dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cet. 2, Harvarindo, Banjarmasin.
- I Made Suwandi, 2022, *Reformasi Otonomi Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang.
- Isbandi Rukminto Adi, 2005, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, UI Press, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 2, Revika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Padang, 2018, *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2005-2025*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, Padang.

Pemerintah Kota Padang, 2024, *Kota Padang dalam Angka 2024*, Volume 45, Badan Pusat Statistik Kota Padang, Padang.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok.

Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

**Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal.**

Abdul Rufai Warfandu, “Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya”, *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Volume VIII:1, Juni 2024.

Cynthia Hadita dan Susi Dwi Harijanti, “Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme”, *Riau Law Jurnal*, Volume VI:2, November 2022.



Laela Tambawang, dkk, “Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya”, *Journal of Governance and Local Politics*, Volume V:2, November 2023.

Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tereksplotasi secara Ekonomi di Kota Padang”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume IX:1, Januari 2018.

Maha Athirah, dkk, “Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Pembinaan Anak Jalanan”, *Electronic Jurnal Binawakya*, Volume XVI:2, September 2021.

Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi”, *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Volume I:3, September 2024.

Ratna Astriani dan Muslim Rahman, “Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru”, *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, Volume IX:1, Agustus 2023.

Riswanto Bakhtiar, “Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Padang”, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Volume IV:2, Oktober 2024.

Zulfadli, 2004, “Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat)”. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.

## Website

Badan Pusat Statistik Kota Padang, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang, 2024”, <https://padangkota.bps.go.id/id/statisticstable/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMdkjMw==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-padang.html?year=2024>, (diakses pada 17 Maret 2025, Pukul 23.19).

Dinas Sosial Kota Padang, “Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang”, <https://dinsos.padang.go.id/struktur-organisasi-dinas-sosial-kota-padang>, (diakses pada 18 Maret 2025, Pukul 12.07).

PPID Padang, “Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang”, [https://ppid.padang.go.id/public/document/informasi/uploads/audios/ppidpadang\\_2024\\_1709521807.pdf](https://ppid.padang.go.id/public/document/informasi/uploads/audios/ppidpadang_2024_1709521807.pdf) (diakses pada 18 Maret 2025, Pukul 14.04)

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang  
Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak  
Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pedagang Asongan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan  
Perlindungan Anak.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan  
Anak Jalanan

Peraturan Wali kota Padang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketenteraman dan  
Ketertiban Umum.



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Anak Jalanan yang ditertibkan per tahun

**Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2018-2023**  
**Dinas Sosial Kota Padang**

NO	Jenis PPKS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	3	1	1	0	0	8	
2	Anak Terlantar	1260	1193	1215	1255	1172	1178	
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	105	128	68	83	76	47	
4	Anak Jalanan	117	122	137	43	55	4	31
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	95	90	40	20	51	20	
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	98	62	53	35	50	35	

*[Signature]*  
10/3-2025

